



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN ASAHAN  
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 34/PP.07.1-BA/1209/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asahan Periode Triwulan II Tahun 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ASAHAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Asahan Periode Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 25 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN,



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN". In the center of the stamp, the name "HIDAYAT" is printed. A blue ink signature is written over the stamp, and the name "HIDAYAT" is also printed in blue ink below the signature.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN ASAHAN PERIODE  
TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN  
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MERANTI	7	8.636	8.807	17.443
2	AIR JOMAN	7	21.212	20.864	42.076
3	TANJUNG BALAI	8	15.103	14.173	29.276
4	SEI KEPAYANG	6	7.025	7.064	14.089
5	SIMPANG EMPAT	8	17.219	17.105	34.324
6	AIR BATU	12	16.870	16.877	33.747
7	PULAU RAKYAT	12	12.689	12.956	25.645
8	BANDAR PULAU	10	8.699	8.581	17.280
9	BUNTU PANE	9	8.905	9.229	18.134
10	BANDAR PASIR MANDOGÉ	9	12.339	12.426	24.765
11	AEK KUASAN	7	9.548	9.472	19.020
12	KOTA KISARAN BARAT	13	21.822	22.921	44.743
13	KOTA KISARAN TIMUR	12	29.782	31.737	61.519
14	AEK SONGSONGAN	9	6.732	6.762	13.494
15	RAHUNING	7	7.151	7.097	14.248
16	SEI DADAP	10	13.632	13.619	27.251
17	SEI KEPAYANG BARAT	6	5.286	5.114	10.400
18	SEI KEPAYANG TIMUR	5	3.636	3.385	7.021
19	TINGGI RAJA	7	7.453	7.508	14.961
20	SETIA JANJI	5	4.684	4.746	9.430
21	SILAU LAUT	5	9.385	9.142	18.527
22	RAWANG PANCA ARGA	7	7.424	7.333	14.757
23	PULO BANDRING	10	12.934	12.775	25.709

24	TELUK DALAM	6	6.803	6.765	13.568
25	AEK LEDONG	7	7.050	6.960	14.010
Total	25	204	282.019	283.418	565.437

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 25 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN,



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN". In the center of the stamp, there is a signature in blue ink. Below the signature, the name "HIDAYAT" is printed in black capital letters.